BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit adalah suatu ketentuan yang mencantumkan ukuran-ukuran yang dapat dipakai sebagai patokan, dalam hal ketenagaan dokter spesialis radiologi diagnostik di rumah sakit, berdasarkan: jenis sarana kesehatan, kemampuan / kompetensi, beban kerja dan jumlah pesawat.
- 2. Perlindungan Hukum Pasien adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan umumnya dan rumah sakit pada khususnya. Unsur-unsur Asas Perlindungan Hukum Pasien, meliputi : Asas Otonom, Asas Murah Hati, Asas Tidak Menyakiti, Asas Keadilan, Asas Kesetiaan dan Asas Kejujuran.
- 3. Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit masih belum memenuhi Asas Perlindungan Hukum Pasien, karena belum mengakomodir semua ketentuan dalam peraturan / perundang-undangan lain tentang kesehatan yang sudah berlaku dan belum memenuhi semua unsurunsur Asas Perlindungan Hukum Pasien.

B. SARAN

Perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan maupun Keputusan Menteri Kesehatan RI No.410/MENKES/SK/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan, karena kedua keputusan tersebut belum mengakomodir semua ketentuan dalam peraturan / perundang-undangan lain tentang kesehatan yang sudah berlaku dan belum memenuhi semua unsur-unsur Asas Perlindungan Hukum Pasien.